

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Izin Penyeleggaran Parkir di Kabupaten Sleman maka dapat penulis simpulkan berikut ini.

1. Dalam penegakan hukum terhadap perparkiran di Kabupaten Sleman pada tahun 2015, pejabat yang berwenang hanya mengeluarkan peringatan dan memberi pembinaan bagi pelanggar parkir, tidak sampai sanksi tegas dengan melakukan pencabutan izin. Pelanggaran yang paling banyak terjadi di Tahun 2015 adalah kesemrawutan dalam penataan parkir, penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam karcis, lokasi parkir di zona larangan parkir, dan banyak parkir liar yang belum mempunyai izin. Masih banyak pelanggaran yang terjadi dikarenakan sanksi yang diberikan hanya berupa pembinaan dan peringatan saja, penjatuhan sanksi administratif seperti pencabutan izin dan penutupan fasilitas parkir tidak pernah diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar.
2. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan parkir terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Seksi Perparkiran Dishubkominfo, yang pada intinya SDM yang menangani masih kurang dan tidak sebanding dengan luas kawasan yang menjadi objek pengawasan

dan masih banyak pengelola parkir yang setor tidak tepat waktu. Karena masih kurangnya jumlah pegawai yang telah bersertifikasi sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir agar sadar melakukan penyetoran tepat waktu. Maka solusi untuk penyelesaian kendala-kendala tersebut adalah dengan menambah jumlah SDM dengan pembagian tugas yang tepat agar dapat melakukan sosialisasi tentang parkir untuk mengurangi pelanggaran perpajakan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah berikut ini.

1. Dishubkominfo khususnya Seksi Perpajakan agar menambah SDM untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pengelolaan parkir tersebut.
2. Dinas Pendapatan Daerah agar terus berkoordinasi dengan Dishubkominfo agar tidak terjadi hal seperti keterlambatan validasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi parkir.
3. Satpol PP agar ikut pada saat Dishubkominfo melakukan upaya pendekatan dan pembinaan kepada para pelaku parkir ilegal, jangan hanya ikut pada saat penertiban dan hanya mengawal saja.
4. Penyelenggara parkir supaya mematuhi Peraturan Daerah yang ada, untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang akan merugikan berbagai pihak.